



Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan untuk periode ke-dua pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Sinen, SE.

Penyusunan dokumen ini merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana teknis penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Materi dokumen merupakan hasil dari penerjemahan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan terpilih Periode 2021 – 2024, Capt Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Sinen, SE. Yakni dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 yang memiliki visi **“TERWUJUDNYA KOTA TIDORE KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERPERADABAN”**. Utamanya pada tahap ke-IV RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025.

Selain RPJPD Kota Tidore Kepulauan, dokumen RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan, sebab setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang serta indikasi program pemanfaatan ruang. Dan untuk menjaga sinkronisasi program pembangunan dari Pusat hingga ke daerah, maka dokumen perencanaan lainnya yang

dijadikan rujukan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, serta RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024.

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026 ini memasukkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam isu pembangunan. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati agar generasi yang akan datang masih dapat menikmati kekayaan alam tersebut.

TPB/SDGs sendiri sudah menjadi salah satu pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024, artinya telah menjadi agenda nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD ini : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah (*top-down*), dan Bawah-Atas (*bottom-up*), holistik-tematik, integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dimaksud yakni dokumen RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sementara pendekatan integratif yang dimaksud adalah menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial yakni dokumen RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

1.3. Hubungan Antar Dokumen


RPJMD Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Demikian pula penyusunan RPJMD harus memperhatikan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan secara keseluruhan.

RPJPD Kota Tidore Kepulauan yang disusun mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku Utara serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 - 2026 akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kota Tidore Kepulauan menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti :

1. Rencana pembangunan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
2. Rencana Tahunan Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, terdapat hubungan antar dokumen perencanaan yang diharapkan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang

terpadu dan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Skema Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026 ini juga memperhatikan RTRW Kota Tidore Kepulauan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan

demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang (i) kinerja keuangan masa lalu, (ii) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan (iii) kerangka pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum serta mengindikasikan dalam isu-isu strategik: baik global, nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 – 2026 beserta indikatornya masing-masing.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan dari setiap strategi terpilih, serta program pembangunan daerah yang dijalankan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bagian kerangka pendanaan memuat tentang proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun, serta program perangkat daerah serta kebutuhan anggarannya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB IX PENUTUP

Memuat kata penutup dari dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan daerah, sehingga upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026, adalah untuk :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026, sekaligus sebagai gambaran kondisi daerah dalam perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah disertai target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026;
2. Menjadi gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai bentuk penjabaran Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan untuk dipedomani dalam perumusan kebijakan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah.
4. Menetapkan Indikator Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan menjadi ukuran penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan periode 2021-2026.